



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PERTANIAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN TAPANULI SELATAN
JALAN PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK

KODE POS 22742

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 800.1.2.5 / 015 / Kpts / PPHP/ 1 / 2023**

**T E N T A N G
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN SERTA BESARNYA HONORARIUM
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung program kegiatan dan kelancaran Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta keberhasilan tugas-tugas dan sasaran program/kegiatan dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Khususnya Perlu Penetapan besarnya Honorarium Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

b. Bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 TAHUN 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 6 Tahun 2017 Tanggal 13 Desember 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41).
14. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 Nomor 567);

15. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kab. Tapanuli Selatan No.569);
16. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 114 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ;
17. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : I Tahun 2022 Tanggal 13 Desember Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/1/KPTS/2022 Tanggal 13 Desember 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023.
19. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/754/KPTS/2022 Tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023

Memperhatikan : Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Nomor : DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.03 0000/001/2023 Tanggal 02 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum kesatu mempunyai tugas dan Tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menyetorkan Penerimaan daerah ke rekening kas umum daerah
 2. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
 3. Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administrative atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

4. Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dapat dibantu oleh Bendahara Penerimaan Membantu melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah
5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan Pembantu sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan
6. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis terhadap laporan pertanggungjawaban Penerimaan Bendahara Penerima Pembantu

2. BENDAHARA PENGELUARAN

1. Mengajukan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPTK.
2. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan bukti pengeluaran yang sah
3. Bendahara pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawabn pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang/pengguna barang melalui PPK-SKPD dan mempertanggungjawabkan secara fungsional kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu
5. Melakukan Pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran Pembantu sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan
6. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis terhadap laporan pertanggungjawaban pengeluaran bendahara dan bendahara pembantu

- KEDUA : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan DPA Dinas Pertanian Daerah kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : SIPIROK
PADA TANGGAL : 2023

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



Ir. BISMARCK MUARATUA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650623 199103 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan) di Sipirok
2. Kepala Inspektorat Kab. Tapanuli Selatan di Sipirok
3. Kepala Bappeda Kab. Tapanuli Selatan Sipirok
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tap. Selatan di Sipirok
5. Peringgal

LAMPIRAN 1 :SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERTANIAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI
SELATAN
NOMOR :800.1.2.5 / 015 / Kpts / 1 / 2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Instansi	Besaran Honorarium/ Bulan
	2	3	4	5
1.	JUMARNO NIP. 19660105 200604 1 003	BENDAHARA PENGELUARAN	PELAKSANA	Rp.1.320.000,-
2	IRFAN AFRIZA, S.Sos NIP. 19840430 201001 1 001	BENDAHARA PENERIMAAN	PELAKSANA	Rp. 570.000,-

DITETAPKAN DI : SIPIROK
PADA TANGGAL: _____ 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



Ir. BISMARCK MUARATUA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650623 199103 1 004